



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut terhadap pemerintahan di daerah adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Substansi yang terkandung dalam dokumen Renstra SKPD harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berbagai rencana prioritas daerah, program pembangunan daerah, target capaian kinerja dalam dokumen RPJMD secara lebih operasional terjabarkan dalam dokumen Renstra SKPD sesuai urusan, kewenangan, tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPD. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra SKPD juga harus memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan Renstra Kementerian/Lembaga Negara pada Pemerintah Pusat bagi Renstra SKPD Provinsi. Demikian pula untuk Renstra SKPD Kabupaten/Kota selain terkait dan terpadu dengan Renstra Kementerian/Lembaga Negara juga mesti selaras dengan Renstra SKPD Provinsi. Selanjutnya Renstra SKPD ini sebagai perencanaan jangka menengah dengan periode waktu perencanaan lima tahunan akan dijabarkan secara



lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan wajib Perencanaan, urusan wajib Tata Ruang dan urusan wajib Statistik. Statistik dan Tata Ruang secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara implisit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Statistik dan Tata Ruang dinyatakan dalam RPJMD.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana Strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi program dan kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam prosesnya penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni pada pasal 7 ayat (1) berbunyi Renstra-SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai



dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, pasal 15 ayat (3) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keunagan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan ruang dan statistik.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 adalah merupakan perencanaan untuk periode lima tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan terinci pada setiap tahunnya.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara



15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 selanjutnya disebut RENSTRA Bappeda 2013-2017 merupakan dokumen resmi perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di bidang Perencanaan Pembangunan, Penataan ruang dan Statistik, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013–2017 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Bappeda.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Bappeda.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Bappeda yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda ini adalah sebagai berikut :



- a. Mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Terwujudnya Rawa Makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa islami sebagai akselerasi pencapaian visi Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Mempermudah Monitoring Evaluasi pengendalian program kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda

Memuat uraian tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat uraian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Badan Perencanaan



Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perencanaan, Penataan Ruang dan Statistik.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat uraian tentang visi dan misi,, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat uraian tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bab VII Penutup

Memuat uraian tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi karyawan Bappeda dalam membuat perencanaan selama lima (5) tahun mendatang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Politik dan Budaya.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur, dan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.



- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan
 - 2) Sub Bidang Statistik.
- g. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 1.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 3) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;



- 5) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ekonomi;
- 6) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 7) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- 8) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian;

Uraian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 2) menyusun Perencanaan Strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan kegiatan di bidang sosial budaya; ekonomi; infrastruktur dan tata ruang; penelitian, pengembangan dan statistik; perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian; serta kesekretariatan;
- 4) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 6) melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan sebagai umpan balik pelaksanaan tugas berikutnya;
- 7) memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan Bupati;



- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
- 9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan urusan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- 2) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program Badan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi umum dan perlengkapan;
- 4) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan kepegawaian;
- 5) penyusunan rencana kesekretariatan.

Uraian Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional sekretariat mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- 5) memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian kepada perangkat Badan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna terwujudnya tata kelola kesekretariatan yang baik;
- 7) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :



- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategis Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;



- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha, sumber daya alam, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;



- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu



Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 3) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 4) melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan



kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;

- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perstatistikan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penelitian;
- 2) pengembangan hasil-hasil penelitian;
- 3) pengelolaan data dan informasi kestatistikan, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penelitian;



- 6) mengembangkan hasil-hasil penelitian;
- 3) melakukan pengelolaan data dan informasi kestatistikan;
- 4) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 6) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 7) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

7. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan umum, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);



- 2) pengoordinasian pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- 3) pengoordinasian evaluasi terhadap kegiatan pembangunan daerah, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 3) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- 4) mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- 8) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 9) memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;



- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

B. SUMBER DAYA BAPPEDA

1. Susunan Kepegawaian

a. Data Nominatif PNS

Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak sebanyak 33 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

1) Pendidikan Formal

- S2 : 5 orang
- S1 : 13 orang
- D. IV : 1 orang
- SLTA : 14 orang
- Jumlah : 33 orang**

2) Pendidikan Penjenjangan

- SPAMEN / Diklat Pimpinan Tingkat II : 1 orang
- SPAMA / Diklat Pempinan Tingkat III : 5 orang
- ADUM / Diklat Pimpinan Tingkat IV : 4 orang

3) Jabatan Struktural dan Eselon

- Kepala Badan (Eselon II.b) : 1 orang
- Sekretaris (Eselon III.a) : 1 Orang
- Kepala Bidang (Eselon III.b) : 5 Orang
- Kepala Sub bagian (Eselon IV.a) : 3 Orang
- Kepala Sub Bidang (Eselon IV.a) : 10 Orang



4) Staf

- Pegawai Negeri Sipil : 13 orang
- Tenaga Honorer : 11 Orang

2. Sarana

- Gedung : 1 unit
- Ruang Rapat : 2 buah
- Ruang Kepala : 1 buah
- Ruang Sekretaris : 1 buah
- Ruang Kabid : 5 buah
- Ruang Staf : 6 buah
- Meja : 40 buah
- Kursi : 50 buah
- Mobil : 2 buah
- Motor : 30 buah
- Komputer & Laptop : 39 buah
- LCD Proyektor : 5 buah
- Wireless : 1 buah
- Sound System : 1 Set
- Kursi rapat : 206 buah
- Meja rapat : 13 buah

C. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari lembaga perencanaan yang membantu Bupati dibidang Perencanaan pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.

1. Jenis Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas perencanaan dibutuhkan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan



di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan setiap instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang selanjutnya diakomodir dalam rencana jangka panjang daerah.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan dengan mengacu pada aturan yang sama, namun karena dokumen ini lebih bersifat teknis serta hasilnya menjadi tanggungjawab kepala daerah terpilih, maka dalam penyusunan RPJMD ini dilakukan lebih terinci yang dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data, menelaah berbagai permasalahan daerah, menentukan isu-isu strategis, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih, menetapkan indikator kinerja berdasarkan masukan dari SKPD sekaligus pula merupakan upaya asistensi dan verifikasi terhadap Rencana Strategis SKPD.
- c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yakni rencana tahunan daerah yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD, diawali dengan penyusunan RKPD, sedangkan penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu rancangan awal RKPD, Forum SKPD, Pra musrenbang dan Musrenbang. Pada tahapan ini seluruh SKPD diasistensi dalam menentukan rencana kerja SKPD yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA, KUA dan PPAS.
- d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan pelaksanaan seluruh rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

- e. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yakni dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan di daerah guna terintegrasinya seluruh aktivitas ekonomi dan sosial budaya, serta berbagai kepentingan lainnya dengan penataan pemanfaatan ruang di daerah.
- f. Penyusunan Data-Data Statistik Daerah, yakni guna penyediaan berbagai data statistik daerah sebagai wahana informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di daerah.
- g. Melakukan berbagai aktivitas penelitian dan pengembangan terhadap berbagai potensi yang ada di daerah guna menunjang penyediaan data dan informasi kedaerahan.



TABEL 1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Perda RPJPD	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
	Tersedianya Perda RPJMD				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
	Tersedianya PerBup RKPD				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
	Buku "Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka"				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
	Buku "PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara"				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100

TABEL 2.



**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.365.616,3	1.572.697,5	1.592.441.000	1.896.858.278	2.380.559.200	1.220.831.152	1.303.000.125	1.417.404.716	1.658.152.107	2.013.953.568	89,40	82,85	89,01	87,42	84,69	14,86	12,99
Belanja Langsung	3.620.419,6	4.025.278,3	4.705.069.400	5.522.589.000	6.302.444.900	2.554.372.065	2.945.707.729	3.209.904.333	4.713.168.026	5.210.762.807	70,56	73,18	68,22	85,34	82,68	14,82	20,80
Jumlah	4.986.035,9	5.597.975,8	6.297.510.400	7.419.447.278	8.683.004.100	3.775.203.217	4.248.707.854	4.627.309.049	6.372.820.133	7.224.716.375	75,72	75,89	73,48	85,89	83,21	14,84	18,27



D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana yang membantu Bupati dibidang Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik, maka terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain :

1. Tantangan :

Tantangan adalah situasi yang bersifat ancaman terhadap organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, tantangan tersebut adalah :

- a. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Tuntutan masyarakat akan kinerja perencanaan pembangunan;
- c. Belum terjalinnya koordinasi yang sinergi secara optimal antar sektor-sektor perencanaan pembangunan lainnya;
- d. Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Belum terisinya jabatan fungsional perencana
- f. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan;
- g. Belum diterapkannya reward dan punishment
- h. Sering terjadinya mutasi aparat perencana yang telah terdidik dan terlatih;

2. Peluang :

Peluang adalah situasi dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, peluang yang ada pada Bappeda adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;



- c. Tersedianya SDM yang profesional/berpengalaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang dapat menjadi *trigger* terhadap aparat lainnya di Bappeda ;
- d. Tersedianya kesempatan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat Teknis/Fungsional dan kursus-kursus;
- e. Motivasi kerja aparatur yang tinggi;
- f. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Dinas instansi dan masyarakat (stakeholder) dalam meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah disegala bidang secara sinergi dan berkelanjutan;
- g. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam usaha ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan;
- h. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dalam musrenbang ;
- i. Tersedianya anggaran.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang diharapkan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dengan kondisi riil sekarang. Permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan identifikasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan dan memperhatikan berbagai perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran serta dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Seringnya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan dan rumitnya mekanisme proses pelaksanaan perencanaan di daerah
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan daerah;



4. Masih adanya persepsi yang salah terhadap BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan dan belum mantapnya koordinasi perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD.
5. Belum optimalnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan
6. Masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah ;
7. Sinergitas Perencanaan pembangunan antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat belum optimal ;
8. Belum optimalnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan kegiatan perencanaan akibat dari belum adanya jaminan dan kapasitas akan direalisasikannya rencana ;
9. Terbatasnya sumberdaya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana ;
10. Masih rendahnya perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan ;
11. Terbatasnya data dan informasi yang valid serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan perencanaan ;
12. Data yang dibutuhkan untuk perencanaan tidak tersedia tepat waktu ;
13. Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal,
14. Belum optimalnya pemanfaatan RTRW dalam perencanaan wilayah dan pengembangan kawasan.
15. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
16. Masih tingginya potensi konflik pemanfaatan ruang
17. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
18. Belum ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Kegiatan (SOP)



B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017. Sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang berisikan penjabaran terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun Visi kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Mandiri Bernuansa Islami”** yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
2. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal
3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah
4. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
5. Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan
6. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam.

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terpilih periode 2013-2017 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan adalah mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sektor untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.



C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Telaahan Renstra Kementerian Bappenas

Visi Kementerian Bappenas adalah "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - 1) mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - 2) mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - 3) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - 4) menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
- c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.



- 2) Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka Peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Selama ini harus diakui bahwa kebijakan pada masing-masing kementerian seringkali terjadi paradoks sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menjabarkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra Kementerian/Lembaga adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah



sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.

2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Pembangunan yang menjadi acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN YANG
BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN “

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Melaksanakan pengendalian Pembangunan Daerah Secara Efektif dan Efisien
4. Mewujudkan Aparatur Bappeda yang Profesional dan memiliki Integritas
5. Meningkatkan kualitas data informasi perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan yang Profesional
- b. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Perencanaan Daerah
- c. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Daerah
- d. Meningkatkan kualitas data informasi perencanaan pembangunan daerah



Uraian tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan Visi, Misi Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3
Permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan telaahan RTRW berserta faktor penghambat dan pendorong penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Belum tersosialisasinya RTRW secara optimal	Penggunaan pemanfaatan ruang telah dilakukan	Penetapan Perda RTRW masih baru	Tersedianya dokumen RTRW
2.	Belum mantapnya koordinasi Tim Pengendalian Penataan Ruang Daerah	sebelum disusunnya RTRW	Penetapan Perda RTRW masih baru	Kelembagaan tim koordinasi sudah terbentuk

TABEL 4
Permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Secara substansi rekomendasi KLHS diacu dalam menyusun materi perencanaan khususnya yang terkait dengan perencanaan yang bersifat teknis dan mengandung perencanaan secara fisik	Mengingat bahwa KLHS merupakan muatan yang masih baru, perlu sosialisasi dan koordinasi lebih intens dengan SKPD guna tindak lanjut dalam dokumen perencanaan yang ada di SKPD	Pemahaman terhadap KLHS masih belum optimal bagi stakeholder di daerah	Telah tersedia dokumen KLHS yang memuat berbagai rekomendasi untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terakomodir dalam dokumen perencanaan



E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara kabupaten, provinsi dan pusat ;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan daerah ;
3. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD dan legislatif pada proses dan mekanisme perencanaan ;
4. Belum optimalnya kerja sama daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah serta rendahnya sinergitas perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan pusat ;
5. Terbatasnya sumberdaya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana ;
6. Masih rendahnya perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan ;
7. Belum tersedianya data valid dan masih rendahnya pemanfaatan data dan perencanaan
8. Belum optimalnya pemanfaatan RTRW dalam perencanaan dan belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang
9. Belum ditetapkannya Setandar Pelayanan Minimal (SPM) dan Setandar Operasional Kegiatan (SOP)



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di masa depan, dan makna tersebut sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pernyataan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013-2017 adalah :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG BERKUALITAS MENUJU

MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA”

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Perencanaan | Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. |
| 2. Berkualitas | Perencanaan yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, integratif, komprehensif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 3. Lebih sejahtera | dapat dipahami sebagai akibat dari adanya proses perencanaan yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholder akan berdampak pada meningkatnya |



kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diharapkan dengan terumuskannya visi tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta merupakan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dengan demikian tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key Succes factor) dari hasil analisis terhadap lingkungan



internal maupun eksternal. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

TABEL 5
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Mewujudkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah	4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana	5. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana

2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada



tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappeda adalah sebagai berikut :

TABEL 6
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	2. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	3. Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	4. Tersedianya data-data statistic dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana	5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja 6. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia 7. Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan dan Sistem administrasi dan Keuangan





C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian Visi dan Misi Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah.
- 2) Mengembangkan mekanisme dan proses penyelenggaraan perencanaan daerah
- 3) Peningkatan kinerja pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa sampai Kabupaten
- 4) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah
- 5) Meningkatkan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan integrasi pada proses perencanaan di tingkat desa dan kecamatan
- 7) Melakukan kajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan
- 8) Melakukan studi dokumen pada kabupaten/kota yang telah menyusun pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah
- 9) Meningkatkan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
- 10) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan hasil perencanaan pembangunan
- 11) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang daerah



- 12) Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah
- 13) Melaksanakan Penelitian/Kajian sesuai dengan Permasalahan dan Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
- 14) Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi yang valid dan berkualitas
- 15) Meningkatkan pengembangan sistem data base data-data dan informasi
- 16) Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana
- 17) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 18) Memantapkan kinerja Kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan

2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah
- 2) Menyelenggarakan Musrenbang dari segala jenjang sesuai mekanisme dan tepat waktu
- 3) Penyusunan berbagai dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan
- 4) Konsistensi Implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan
- 5) Membangun kepastian hasil-hasil perencanaan tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir dalam implimentaasi kegiatan
- 6) Melakukan penyusunan pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah



- 7) Melaksanakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah
- 8) Membuat sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- 9) Menyusun berbagai dokumen tata ruang sesuai kebutuhan
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian Penataan Ruang daerah yang sesuai dengan fungsi , manfaat dan pendayagunaan tata ruang daerah
- 11) Melakukan penelitian/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan
- 12) Melakukan pengkajian dan analisis terhadap data-data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
- 13) Membangun sistem data dan informasi yang valid dan kredibel serta tepat waktu dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
- 14) Memenuhi prasarana dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan
- 15) Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis
- 16) Melaksanakan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan secara profesional
- 17) Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisi Pencapaian Kinerja



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA. KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 dan dan ditindaklanjuti dengan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pencapaian tujuan dan sasaran melalui strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasional yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program dimaksud dapat berupa :

1. Program SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
2. Program lintas SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya
3. Program kewilayahan SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan

Program pada Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi (1) Program Umum yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan prasarana serta sarana BAPPEDA, dan (2) Program Khusus yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan



A. PROGRAM UMUM BAPPEDA

Program umum BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, PP 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. PROGRAM KHUSUS BAPPEDA

Program khusus BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, PP 38 Tahun 2007 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4. Program kerjasama pembangunan
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pemanfaatan Ruang
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
11. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah



12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Program Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
14. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
15. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
16. Program Pengembangan Perumahan
17. Program Lingkungan Sehat Perumahan
18. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

C. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk melaksanakan program maka dijabarkan/operasionalisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Dengan demikian kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi, maka untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian/keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan dibutuhkan suatu ukuran atau indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1) Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*); dan 2) Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan dimana indikator kinerja merupakan hal yang sangat strategis dan penting sebagai alat ukur tetapi juga merupakan perwujudan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Adapun secara lebih rinci program, kegiatan dan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Lampiran 2



BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Renstra yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 adalah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesionalisme

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

2. Misi 6 adalah Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelastarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam

Tujuan : Mewujudkan kelastarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan

Sasaran : Terlindunginya sumber daya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelastariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator terselesaikannya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tahapan perencanaan dan tepat waktu seperti RTRW, RPJPD,



RPJMD dan RKPd. Demikian juga dengan perencanaan pembangunan daerah dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara arif sesuai potensi dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan kearifan lokal

Tabel 9
Indikator Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2017 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Tersedianya Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tersedianya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Tersedianya Dokumen RKPd yang ditetapkan dengan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tersedianya Dokumen KLHS yang ditetapkan dengan Perkada	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas terdapat juga indikator Kinerja Utama (IKU) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017, adalah sebagai berikut :

Dan indikator-indikator kinerja lainnya yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1. Tertibnya administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan



2. Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
3. Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian
4. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah
5. Persentasi data yang dimiliki
6. Penyediaan dokumen publikasi Data-data daerah
7. Tersedianya Dokumen SHBJ, HSPK dan HSBGN.
8. Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan ruang secara detail dan rinci
9. Terlaksananya monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan.
10. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana
11. Tersedianya dokumen bahan perencanaan lainnya sesuai regulasi
12. Prosentasi peningkatan tingkat capaian terhadap penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
13. Prosentasi peningkatan jumlah usulan program yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur
14. Prosentasi peningkatan perencanaan program/kegiatan atas dasar aspirasi dan kebutuhan
15. Prosentasi program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

BAB VII



PENUTUP

Pelaksana semua kegiatan pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan karena tertuang dalam regulasi yang ada. Untuk itu, dibutuhkan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar kegiatan, antar program, maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan akan terwujud.

Salah satu dasar, acuan dan pegangan dalam pembangunan khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan perencanaan pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.


Rencana Strategis ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasional organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu



mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya sebagaimana yang di amanatkan dalam RPJMD melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Ir. H. SUPOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611104 198511 1 001